



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Ramlan Umar  
NIK : 1571080104640001  
Tempat/Tanggallahir : Pariaman/ 01 April 1964.  
Jeniskelamin : Laki-Laki.  
Alamat : Jalan H. Agus Salim No 77 Rt. 006 Kelurahan  
Andil Jaya Kecamatan jelutung, Kota Jambi,  
Provinsi Jambi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mekanik  
Selanjutnya disebut .....**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan dan mendengar keterangan Saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 29 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb, tanggal 30 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman No. 2162/D/1964/1992 tanggal 17 Desember 1992, Pemohon bernama RAMLAN. Pemohon hendak menambah nama Pemohon dari nama RAMLAN ditambah menjadi nama

Halaman 1 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN UMAR pada Akta Kelahiran; dan merubah tempat tanggal lahir di PADANG MALAI menjadi PARIAMAN pada Akta Kelahiran menyesuaikan data tempat tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 1571080104640001;

2. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin menambahkan nama Pemohon tersebut yaitu dari nama RAMLAN ditambah UMAR sehingga menjadi bernama RAMLAN UMAR untuk selengkapnya ditulis dan dibaca seterusnya menjadi nama RAMLAN UMAR karena Pemohon ingin melekatkan sebagian nama orang tua Pemohon dibelakang nama Pemohon;
3. Bahwa untuk menambahkan nama Pemohon dan merubah tempat tanggal lahir tersebut sebelumnya Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili yakni di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi;
4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama RAMLAN ditambah UMAR sehingga menjadi RAMLAN UMAR, untuk selengkapnya ditulis dan dibaca seterusnya menjadi nama RAMLAN UMAR;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat tanggal lahir Pemohon PADANG MALAI menjadi PARIAMAN di Akta Kelahiran;
4. Memberi ijin/Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk memberikan catatan pinggir tentang penambahan nama Pemohon tersebut dari RAMLAN menjadi RAMLAN UMAR dan perubahan tempat tanggal lahir Pemohon di PADANG MALAI menjadi PARIAMAN pada Akta Kelahiran nomor 2162/D/1964/1992 tanggal 17 Desember 1992;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang, tertanggal 4 Juli 2001, yang diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 336/02/IX/95, tertanggal 4 April 1995, yang diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2162/D/1964/1992, tertanggal 17 Desember 1992, An. RAMLAN yang diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.1571080504070013, dikeluarkan tanggal 09-01-2019, yang diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1571080104640001, An. Ramlan Umar, yang diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1986/T/02/2009, tertanggal 3 Juni 2009, An. Azral Ahmad Rajasa, yang diberi tanda (P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 603/T/96/2001, tertanggal 6 Juni 2009, An. Liza Sri Marningsih, yang diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan yaitu :

1. **SYAFARUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Sepupu saksi ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : ZUARNIDA;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
    1. Liza Sri Marningsih;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb.



2. Azral Ahmad Rajasa;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari nama RAMLAN ditambah UMAR sehingga menjadi RAMLAN UMAR dan juga merubah tempat tanggal lahir Pemohon PADANG MALAI menjadi PARIAMAN pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu alas an Pemohon memperbaiki Akta kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokuman yang Pemohon miliki;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dalam masalah ini ;

2. **TAZUR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : ZUARNIDA;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :  
3. Liza Sri Marningsih;  
4. Azral Ahmad Rajasa;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari nama RAMLAN ditambah UMAR sehingga menjadi RAMLAN UMAR dan juga merubah tempat lahir Pemohon PADANG MALAI menjadi PARIAMAN pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu alas an Pemohon memperbaiki Akta kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokuman yang Pemohon miliki;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dalam masalah ini ;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah

*Halaman 4 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam penetapan ini dan merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi yaitu SYAFARUDDIN dan TAZUR sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 beserta keterangan para Saksi, ternyata Pemohon yang bernama RAMLAN UMAR, bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan H. Agus Salim No 77 Rt. 006 Kelurahan Andil Jaya Kecamatan jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-5, P-6, dan P-7 masing-masing adalah Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang merupakan produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, begitu juga dengan P-4 yakni Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RAMLAN UMAR, nama Pemohon tercantum RAMLAN UMAR;

**Menimbang**, bahwa didalam bukti P-3, Kutipan Akta Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pariaman tertulis nama : RAMLAN ;

**Menimbang**, bahwa ternyata dalam dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pariaman tersebut "nama Pemohon RAMLAN ditambah UMAR sehingga menjadi RAMLAN UMAR dan  
Halaman 5 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merubah tempat lahir Pemohon PADANG MALAI menjadi PARIAMAN pada Akta Kelahiran Pemohon ;

**Menimbang**, bahwa Pemohon berkeinginan menambah nama dan mengganti tempat lahir yaitu : nama RAMLAN ditambah UMAR sehingga menjadi RAMLAN UMAR, untuk selengkapya ditulis dan dibaca seterusnya menjadi nama RAMLAN UMAR dan juga tempat lahir PADANG MALAI menjadi PARIAMAN pada Akta Kelahiran Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa permohonan Pemohon ini untuk menambah nama Pemohon dan mengganti kesalahan penulisan tempat lahir adalah sesuai dengan keinginan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

**Menimbang**, bahwa dan salah satu bentuk dokumen kependudukan adalah data kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati dirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d pasal 60 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), lebih lanjut dalam Penjelasannya disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Halaman 6 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb.





**Menimbang**, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung dari pasal 2 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka merupakan sesuatu yang dimungkinkan untuk merubah atau memperbaiki nama sebagai identitas, karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon dari nama RAMLAN ditambah UMAR sehingga menjadi RAMLAN UMAR, untuk selengkapanya ditulis dan dibaca seterusnya menjadi nama RAMLAN UMAR dan juga tempat lahir PADANG MALAI menjadi PARIAMAN pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu di antara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk perbaikan nama yang ditentukan dalam pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon untuk meminta ijin/penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang semula adalah : nama RAMLAN ditambah UMAR sehingga menjadi RAMLAN UMAR, untuk selengkapanya ditulis dan dibaca seterusnya menjadi nama RAMLAN UMAR dan juga tempat lahir PADANG MALAI menjadi PARIAMAN, patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa tentang pendaftaran satu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- Pasal 3: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum Pemohon point ke-3, Hakim berpendapat bahwa pendaftaran adalah kewajiban pribadi yang bersangkutan (Pemohon) untuk mendaftarkan penetapan pembetulan akta kelahiran tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dan bukan kewajiban

*Halaman 7 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Panitera Pengadilan Negeri Jambi. Sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan aquo kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon, sehingga petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat** Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama dari nama RAMLAN ditambah UMAR sehingga menjadi RAMLAN UMAR, untuk selengkapanya ditulis dan dibaca seterusnya menjadi nama RAMLAN UMAR dan juga tempat lahir PADANG MALAI menjadi PARIAMAN pada Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk didaftarkan dalam register yang berlaku untuk itu dan dibuat catatan pinggir dalam akta yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami ALEX T.M.H. PASARIBU, SH,MH. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan mana diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh DIAN WAHYUDI Panitera Pengganti

Halaman 8 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

**T T D**

**T T D**

DIAN WAHYUDI

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH,MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan .....	Rp.100.000,-
3. Biaya Sumpah .....	Rp. 10.000,-
4. Meterai .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	<u>Rp.160.000,-</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN.Jmb.